

Kinerja Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMPN Kota Yogyakarta Pasca Sertifikasi Periode Tahun 2008-2011

Masweta dan Susena

*Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta
E-mail: susena_js@yahoo.com*

ABSTRAK

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan. Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka seorang guru harus mampu memenuhi empat kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat pendidik. Pemberian sertifikat kepada guru selain mensetarakan kualifikasi kompetensi guru di Indonesia juga bermaksud mengangkat harkat dan martabat guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Subjek penelitian ini adalah guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta yang telah bersertifikat mulai tahun 2008 s.d 2011, kepala SMP Negeri kota Yogyakarta, dan Pengawas Dinas Pendidikan kota Yogyakarta untuk SMP. Objek penelitian ini adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi atau survey. Kriteria keberhasilan sertifikasi guru dilihat dari keberhasilan proses dan keberhasilan produk (hasil).

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa kinerja guru PKn Kota Yogyakarta pasca sertifikasi periode tahun 2008 s.d 2011 dengan hasil kualifikasi kompetensi Baik dengan nilai rata-rata keempat kompetensi tersebut adalah 87,90%. Tetapi pada kompetensi profesional khusus mengenai kemampuan menulis karya ilmiah dan melakukan penelitian menunjukkan hasil kualifikasi kompetensi Kurang Baik dengan nilai rata-rata 31,09%. Pada program sertifikasi guru selain mengalami perbaikan dan peningkatan mutu tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, terutama kewajiban tatap muka sebanyak 24 jam. Untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak jarang guru harus mencari tambahan jam mengajar ke sekolah lain. Hal ini berdampak pada terabaikannya suatu kewajiban bahwa seorang guru harus senantiasa melakukan pengembangan potensi keilmuannya melalui kegiatan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB). Guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta rata-rata belum pernah menulis karya ilmiah atau meneliti. Oleh karena itu ketentuan wajib tatap muka 24 jam, perlu ditinjau kembali sehingga sertifikasi guru tersebut benar-benar menghasilkan guru yang profesional dengan kapasitas keilmuan yang memadai.

Kata Kunci : *Sertifikasi, Kompetensi, Profesional*

PENDAHULUAN

Persepektif masyarakat masa depan akan memasuki era pembangunan industrialisasi. Untuk itu kita harus mempersiapkan masyarakat agar bisa survive

menuju masyarakat industri. Kualitas sumber daya manusia Indonesia harus mampu bersaing di era globalisasi. Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing didunia internasional, tidak terlepas dari peran dan fungsi pendidikan nasional. Untuk mempersiapkan masyarakat agar bisa survive menuju masyarakat industri diperlukan antara lain

1. Sangat mengutamakan persaingan untuk mencapai kualitas yang semakin meningkat.
2. Sejalan dengan munculnya nilai untuk mencapai yang terbaik (*the search for excellence*), menghilangkan nilai-nilai primer paguyuban, dan seiring dengan itu munculnya nilai-nilai megalopolis. Demikian pula munculnya nilai-nilai suburbanit yang elitis dan merosotnya nilai-nilai spritual.
3. Kehidupan politik berdasarkan Pancasila yang lebih matang.
4. Kesatuan dalam keragaman budaya semakin meningkat.
5. Meningkatnya kualitas hidup yang lebih merata dengan terpenuhinya kebutuhan dasar.
6. Munculnya tata nilai baru seperti intelektualisme kreatif, hedonisme dan individualisme yang menyertai masyarakat industri.

Untuk mencapai kepentingan di atas fungsi dan peran pendidikan sangatlah menentukan, sehingga profesionalitas seorang guru sangatlah dibutuhkan. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Undang-Undang No 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, merupakan langkah dan strategi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan guru yang profesional. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru profesional, yang telah teruji kemampuannya dalam empat kompetensi yang telah dipersyaratkan oleh perundang-undangan tersebut di atas. Kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi ini harus terintegrasi dengan sempurna pada diri seorang guru. Integritas antar kemampuan mendidik, kepribadian yang dapat menjadi panutan, kecerdasan intelektual, dan kemampuan menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya. Inilah yang menjadi parameter seorang guru profesional, yang dievaluasi melalui sertifikasi guru yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2008

Penelitian tentang kinerja guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta pasca sertifikasi periode tahun 2008 s.d 2011, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi guru PKn SMPN kota Yogyakarta dalam empat kompetensi yang dibebankan kepada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta maupun instansi pendidikan kota Yogyakarta dan berbagai lembaga yang terkait.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berdaya saing dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Kamus Hukum (Marwan dan Jimmy, 2009) bahwa kinerja ialah hasil dari kegiatan yang akan dan sudah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dimana kuantitas dan kualitasnya telah terukur. Jadi kinerja adalah hasil kegiatan yang terencana dan terukur, baik dari jumlah beban atau kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya maupun dari baik dan buruknya hasil kerja yang telah dicapai dari seseorang yang mengemban tugas dan kewajiban tertentu.

Pasca ialah sesudah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta), pasca berarti juga setelah, sesudah, atau bakda (Kamus Populer, Tim Gama Press). Sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat pendidik untuk

guru dan dosen (UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu melalui sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesionalnya itu, ia berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Tujuan dan manfaat sertifikasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK), dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Mulyasa, 2004: 35)

Arah dan sasaran sertifikasi guru adalah:

- a. lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal kecakapan yang diperoleh di lembaga pendidikan belum memadai untuk digunakan secara mandiri, karena yang terjadi di lembaga pendidikan hanya *transfer of knowledge* semata yang mengakibatkan anak didik tidak inovatif, kreatif bahkan tidak pandai dalam menyiasati persoalan-persoalan di seputar lingkungannya.
- b. Peringkat indeks pengembangan manusia (*Human Development Index*) masih sangat rendah. Menurut data tahun 2004, dari 117 negara yang disurvei Indonesia berada pada peringkat 111 dan pada tahun 2005 peringkat 110 di bawah Vietnam yang berada di peringkat 108.

- c Mutu akademik di bidang IPA, Matematika dan Kemampuan Membaca sesuai hasil penelitian *Programme for International Student Assesment* (PISA) tahun 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvei untuk bidang IPA, Indonesia berada pada peringkat 38, untuk Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat 39.
- d sebagai konsekuensi logis dari indikator-indikator diatas adalah penguasaan terhadap IPTEK dimana kita masih tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada akhirnya guru merupakan salah satu faktor dalam peningkatan mutu ini, sehingga pemerintah perlu meningkatkan kualitas gurunya, maka lahirlah UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Selain untuk meningkatkan mutu guru, sertifikasi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta, berjumlah 16 sekolah. Subjek penelitian ini adalah semua guru PKn SMP Negeri sekota Yogyakarta pasca sertifikasi priode tahun 2008 s.d 2011, sebanyak 26 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian populasi atau survei. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket, melakukan wawancara dan observasi kelas kepada guru PKn yang telah bersertifikat, kepala sekolah dan juga pengawas (assesor) Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Untuk mendapatkan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Keterlibatan kepala sekolah dan pengawas dapat dapat dijadikan data pembanding hasil angket yang diperoleh dari responden guru. Peran dan fungsi kepala sekolah antara lain:

1. Sebagai edukator yaitu melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
2. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas menyusun Perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, dst

3. Kepala sekolah selaku administrator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dst
4. Kepala sekolah selaku supervisor yaitu mengadakan supervisi mengenai, KBM, kegiatan bimbingan dan konseling, dst
5. Kepala sekolah selaku pemimpin (*leader*) yaitu dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab, memahami kondisi guru, karyawan dan siswa, memiliki visi dan memahami misi sekolah, dst
6. Kepala sekolah selaku inovator yaitu melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakurikuler, dan pengadaan, melakukan pembinaan guru dan karyawan, melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite maupun masyarakat.
7. Kepala sekolah sebagai motivator yaitu mengatur ruang kantor yang kondusif untuk bekerja, menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara sesama guru dan karyawan, menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan lingkungan.

Objek yang diteliti adalah kualifikasi kompetensi guru PKn yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Instrumen penelitian untuk wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari 18 item soal yang meliputi empat kompetensi. Kompetensi pedagogik 8 item soal, kepribadian 3 item soal, kompetensi profesional 3 item soal dan kompetensi sosial dengan 4 item soal.

Sedangkan untuk observasi kelas untuk kompetensi pedagogik pengamatan dilakukan dalam hal membuat RPP, mengatur kelas, memberi kesempatan bertanya kepada siswa, membimbing siswa, dan memperhatikan respon siswa. Pada kompetensi kepribadian yang menjadi fokus perhatian adalah eksistensi guru, membuka dan menutup pembelajaran, menyimpulkan hasil proses belajar. Kompetensi profesional pengamatan dilakukan dalam hal ketepatan memilih materi, mengevaluasi proses belajar. Kompetensi sosial yang diamati adalah bagaimana komunikasi antar guru dan siswa saat proses belajar berlangsung. Angket terdiri dari 50 item pertanyaan yang meliputi 4 kompetensi. 25 item soal untuk kompetensi pedagogik, 10 soal untuk kompetensi kepribadian,

10 item soal untuk kompetensi profesional, dan 5 item soal untuk kompetensi sosial. Instrumen penelitian menggunakan jenis chek list dengan 4 pilihan jawaban yaitu : a) Selalu/SL nilainya = 3 (tiga), b) Sering/SR nilainya = 2 (dua), c) Kadang-Kadang/KD nilainya = 1 (satu), d) Tidak Pernah/ TP nilainya = 0 (nol). Tata cara penskoran untuk angket menggunakan persentase.

1. Jika persentase jawaban responden (guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah) pada masing-masing tabel = 0 % s.d 50%, maka kesimpulannya adalah bahwa kinerja guru PKn kota Yogyakarta pasca sertifikasi **kurang baik**.
2. Jika persentase jawaban responden pada masing-masing tabel = 51% s.d 75%, maka kesimpulannya adalah kinerja guru PKn kota Yogyakarta pasca sertifikasi **cukup baik**.
3. Jika persentase jawaban responden pada masing-masing tabel = 76% s.d 89 %, maka kesimpulannya adalah kinerja guru PKn kota Yogyakarta pasca sertifikasi **baik**.
4. Jika persentase jawaban responden pada masing-masing tabel = 91% s.d 100 %, maka kesimpulannya adalah kinerja guru PKn kota Yogyakarta pasca sertifikasi **Amat baik**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja guru PKn SMPN kota Yogyakarta pasca sertifikasi adalah Baik. Di bawah ini hasil penyajian dan pembahasan data secara kumulatif angket guru PKn, Kepala SMPN dan Pengawas SMP.

Tabel Hasil Angket Seluruh Responden

No	Kompetensi	Jlh.Soal	Kelompok Responden	Jlh Responden	Persentase	Nilai Rata-Rata
1	Pedagogik	25	Guru PKn SMPN kota Yogyakarta	22	89,81%	87,90 %
2	Kepribadian	10			90,90%	
3	Profesional	10			83,33%	
4	Sosial	5			87,57%	
1	Pedagogik	25	Kepala SMPN Kota Yogyakarta	16	84,00 %	81,89 %
2	Kepribadian	10			89,53 %	
3	Profesional	10			67,18 %	
4	Sosial	5			86,87 %	
1	Pedagogik	25	Pengawas SMPN kota	1	76,00 %	84,00 %

2	Kepribadian	10	Yogyakarta		95,00 %	
3	Profesional	10			65,00 %	
4	Sosial	5			80,00 %	

Tetapi untuk kompetensi profesional pada item soal yang menyangkut kemampuan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) seperti melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah semua kelompok responden rata-rata menjawab dengan hasil penilaian kurang baik. Dengan demikian maka untuk mendapat penjelasan lebih lanjut peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan melakukan wawancara kepada beberapa kepala SMP Negeri kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan kepada pihak kepala sekolah tersebut, tentang hasil penelitian yang menunjukkan penilaian kurang baik. Khususnya pada kompetensi profesional untuk item wawancara yang menyangkut kemampuan guru dalam melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah, dinyatakan oleh kepala sekolah khususnya SMP Negeri 2 Yogyakarta, bahwa untuk penelitian atau membuat karya tulis ilmiah sudah dihimbau atau sudah disarankan melalui rapat-rapat dengan dewan guru secara keseluruhan tidak terbatas hanya kepada guru PKn saja tetapi juga disarankan secara keseluruhan yaitu kepada semua guru, namun pelaksanaannya tergantung kepada guru itu sendiri (sumber Kepala SMPN 2 Yogyakarta, 04 agustus 2012). Sama halnya dengan yang disampaikan oleh kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta, bahwa pihak kepala sekolah memang telah melakukan himbauan, memberikan saran-saran kepada semua guru namun tidak menekankan (memaksakan) agar guru-guru dapat melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah, jadi tergantung sepenuhnya kepada guru yang bersangkutan (Sumber Kepala SMPN 8, wawancara tanggal 4 Agustus 2012).

Menurut hemat peneliti rendahnya partisipasi guru dalam Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB), khusus bidang penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain kesibukan guru dalam hal tuntutan wajib mengajar 24 jam, sehingga banyak guru PKn dalam hal memenuhi kewajiban 24 jam mengajar atau tatap muka harus mencari tambahan dan mengajar di sekolah lain diluar sekolah asalnya. Penomena ini dapat menjadi

kemungkinan rendahnya partisipasi guru dalam hal melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah, karena terlalu lelah atau terkurasnya energi dalam rangka memenuhi tuntutan wajib tatap muka 24 jam sehingga ketersediaan waktu untuk meneliti atau menulis karya ilmiah sangat terbatas. Kemungkinan yang kedua, dapat dikarenakan adanya keterbatasan tingkat keilmuan yang dimiliki oleh guru PKn sehingga menimbulkan kesulitan saat akan melakukan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah.

Jika wajib tatap muka sebanyak 24 jam, yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat guru dalam meneliti atau menulis, maka diperlukan peninjauan kembali terhadap ketentuan wajib tatap muka atau mengajar sebanyak 24 jam. Kedua diperlukan adanya keterlibatan secara langsung dari kepala sekolah dalam rangka melaksanakan fungsinya baik sebagai inovator maupun motivator. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai kepala sekolah misalnya selaku kepala sekolah dengan otoritasnya sebagai pimpinan tidak cukup menghimbau tetapi bertanggungjawab akan kinerja para guru agar produktif, inovatif dan menciptakan sistem pengendalian yang setengahnya memaksa, kemudian sebagai *lieder* tentu mengarahkan sambil melakukan pendampingan walaupun harus menggunakan tim khusus.

Selain itu pihak sekolah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), agar dapat memberikan semacam pelatihan demi mendorong para guru khususnya guru mata pelajaran PKn sehingga memiliki kemampuan dalam bidang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). tersebut, melalui pelatihan atau sejenisnya. Dengan demikian kompetensi keprofesiolan guru akan menjadi lebih baik.

Tetapi jika penyebab rendahnya minat guru PKn dalam hal menulis karya ilmiah dan meneliti, dikarenakan kapasitas keilmuan yang kurang memadai, maka diperlukan kesadaran pribadi untuk meningkatkan kemampuan profesi, misalnya dengan mengikuti training, melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi, dan mencari sumber-sumber lain yang dapat membantu guru dalam hal Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB).

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, baik hasil wawancara, hasil observasi, maupun hasil angket tentang kinerja guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta pasca Sertifikasi Periode tahun 2008 sampai dengan 2011, yang diperoleh dari responden guru, kepala sekolah, dan Pengawas Dinas Pendidikan kota Yogyakarta untuk tingkat SMP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta pasca sertifikasi priode tahun 2008 sampai dengan 2011 berkenaan dengan kompetensi guru, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, dalam penelitian ini dinyatakan dengan kualifikasi kompetensi Baik, persentase keberhasilan mencapai angka 87,90% dengan rentang nilai untuk kategori Baik = 76 % s.d 89 %. Hasil penelitian yang diperoleh dari responden kepala sekolah dan responden Pengawas, yang merupakan data pembanding, nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai yang diperoleh dari responden guru yaitu untuk kepala sekolah 81,89% sedangkan pengawas 84,00 %, sehingga rata-rata guru PKn SMP Negeri kota Yogyakarta dapat dinyatakan telah memenuhi standar kompetensi yang menjadi beban dan tanggung jawab profesinya.
2. Secara khusus pada kompetensi profesional, terutama pada kemampuan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB) tentang kewajiban guru untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diampunya menunjukkan kualifikasi kompetensi Kurang Baik yaitu 31,09 % dengan rentang nilai untuk kategori Kurang Baik = 0% - 50%. Demikian juga hasil penelitian yang diperoleh dari respoden kepala sekolah dan Pengawas Dinas Pendidikan kota Yogyakarta yang menjadi data pembanding. Data yang diperoleh dari Kepala Sekolah, menunjukkan angka 51,56%, dan sebanyak 12,5% Tidak Terbukti, sedangkan untuk Pengawas diperoleh angka 70 % Terbukti Sebagian dan hanya 30 % Terbukti Seluruhnya. Rata-rata guru PKn kota Yogyakarta belum pernah melakukan penelitian atau belum pernah menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan mata pelajaran

yang diampunya meskipun pihak kepala sekolah telah menghimbau dan menyarankan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Serfitikasi dan Profesionalisme Guru. <http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/22/sertifikasi-dan-propesionalisme-guru> diunduh tgl 15 September 2012
- Asmani, Jamal Makmur. 2011. *7 Tips Aplikasi PAKEM*. Yogyakarta: Diva Press
- Marwan, M. dan Jimmy, P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mulyasa, E. 2014. *Standar Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Mansyur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Permendiknas No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/diy/yogyakarta.pdf>. dunduh tanggal 21 Mei 2012
- Poerwadarminta, W.J.S. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (Buku 2)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Tim Gama Press. 2010. *Kamus Populer*. Yogyakarta: Gama Press
- UUD 1945
- UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Masweta dan Susena